



**LAMPIRAN
PUTUSAN-PUTUSAN HUKUM**

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1). Putusan Pengadilan Negeri Singaraja.



Menimbang, bahwa setelah swig-wedig (bukti T.10) dapat diperlakukan terhadap Penggugat, karena swig-wedig itu baru mulai berlaku sejak dicatetkan, yaitu pada tanggal 25 Juli 1988, sedangkan Penggugat sudah beralih agama sejak tahun 1975 (bukti T.1 dan T.6) ;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Negeri swig-wedig (bukti T.10) tidaklah berlaku surut, dalam arti tidak mengikat Penggugat, oleh karena pada saat Penggugat beralih agama tidak ada ketentuan yang memelarangnya, demikian pula menurut pasal 29 U.U.D. - 1945 memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada seluruh Warga Negara Indonesia untuk memeluk agama yang diakui sesuai dengan keyakinannya masing-masing, masalah agama adalah merupakan masalah keyakinan pribadi, sedangkan masalah warisan adalah masalah kekeluargaan, sehingga dengan beralihnya seseorang ke agama yang lain (dari agama Hindu ke Agama Kristen Protestan) tidaklah menjadikan terputusnya hubungan kekeluargaan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila tuntutan Penggugat tentang kodudukannya sebagai ahli waris dari almarhum Pan Tantra dapat dikabulkan ;

3). Putusan Mahkamah Agung R.I.



bahwa sampai perkara ini diajukan tidak ada terbuktinya pesohon kasasi dinyatakan dipecah sebagai ahli waris dari almarhum Pan Tantra yang membawa akibat hukum pesohon kasasi tidak berhak untuk menerima warisan peninggalan almarhum Pan Tantra baik putusan inatensi yang bersangkutan maupun Keputusan Adat ;

bahwa sejarah zaman penjajah Belanda pun untuk daerah Bali sudah mengeset kebebasan didalam seseorang menganut salah satu agama dengan tidak mengurangi hak untuk swaria, dengan pertimbangan hak dan kewajiban dilain pihak menurut hukum adat, atas prinsip pengalihan agama oleh masyarakat Hindu Bali bukan meniatkan sepenuhnya hak swaris dari yang bersangkutan ;

bahwa peralihan agama dari seseorang ke agama

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Denpasar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengedili sendiri perkara ini dengan mengahili alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri yang dianggap telah tepat dan benar, sehingga seluruh anarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdohon kasasi sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

RIWAYAT HIDUP



Ida Ayu Putu Widya Widari, lahir di Tanguwisia pada tanggal 24 Mei 1999. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak Ida Bagus Kusamba dan Ibu Ida Ayu Ketut Swastika. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Gang Bina Karya, Baktiseraga, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Shinta Kumara dan lulus pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke SDN 1 Baktiseraga dan lulus tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Singaraja dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2017, penulis lulus dari SMA Negeri 2 Singaraja dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester awal tahun 2022 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Status Dan Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Yang Berpindah Agama Berdasarkan Hukum Adat Bali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1312 K/Pdt/1992)”. Selanjutnya, mulai tahun 2017 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.